

LSM Forpeban Minta Kasus Pembelian Lahan Muara Tapus HSU Tuntas Diungkap



<https://www.google.com>

Pembelian lahan di Muara Tapus Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang diduga telah terjadi dugaan korupsi juga mendapat perhatian dari LSM penggiat anti korupsi di Kalimantan Selatan.

Ketua LSM Forpeban Kalsel Din Jaya dan H Hassan, Ketua Pemuda Islam menyatakan, sangat mendukung tindakan kejaksaan yang telah melakukan pemeriksaan.

Menurut mereka kalau memang dalam pembelian lahan ini telah terjadi perbuatan korupsiⁱ yang merugikan keuangan negaraⁱⁱ, maka penyidik kejaksaan harus mengusut tuntas kasus ini. “Namun kami berharap pengusutan kasus yang langsung ditangani oleh penyidik Kejaksaan Agung RI, tidak ada tebang pilih, siapa pun terlibat harus tindak dan langsung ditangkap kalau memang sudah terbukti tidak terkecuali para pejabat dan kepala daerah HSU sendiri,” tambah Din Jaya.

Terpisah Eddi Yanur Idor mantan Sekretaris Daerah Kabupaten HSU yang dikonfirmasi membenarkan kalau dirinya ada diperiksa pihak tim Kejagung RI. Eddi juga mengakui pemanggilan dan pemeriksaan dirinya terkait pembelian lahan di Muara Tapus. “Memang saya ada dipanggil dan diperiksa tim Kejagung,”aku Eddi.

Lanjut Eddi, wajar saja dirinya diperiksa karena setiap kali ada permasalahan di pemerintahan dirinya selalu dimintai keterangan karena jabatannya dulu sebagai Sekda. “Biasa

saja saya itu diperiksa dan dimintai keterangan,” ungkap Eddi. Sekadar diketahui tim Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan pemeriksaan terkait proyek pengadaan lahan di Muara Tapus Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Tim Kejagung yang turun langsung ke Kota Amuntai tersebut berjumlah lima orang. Mereka datang mulai Senin (17/6), dan melakukan pemeriksaan dengan memintai keterangan sejumlah warga atau masyarakat yang ada disana.

Pemeriksaan yang dilakukan tim Kejagung terkait pengadaan lahan di Muara Tapus yang dibeli pemerintah setempat pada tahun 2016 dengan anggaran sebesar Rp16 miliar.

Prosesnya diduga tidak sesuai dan juga diduga terindikasi tindak pidana korupsi dari proyek pengadaan lahan tersebut. Karena diduga pembelian lahan tersebut tidak sesuai NJOP dan tidak ada tim penilai atau aprial.

Berdasarkan data yang didapat kalau lahan yang beli itu harga pasarannya sebesar Rp70 Ribu permeternya, namun dibeli oleh pemerintah dengan harga Rp420 Ribu permeternya dan lahan tersebut luasnya sekitar 4 hektare.

Dalam melakukan pemeriksaan tim Kejagung telah memeriksa pemilik tanah, anggota DPRD setempat dan pejabat disana.ris

Sumber Berita:

1. <https://matabanua.co.id>, Dukung Kejagung Usut Lahan Muara Tapus, Minggu, 30 Juni 2019.
2. <http://rri.co.id>, LSM Forpeban Minta Kasus Pembelian Lahan Muara Tapus HSU Tuntas Diungkap, Kamis, 27 Juni 2019.

Catatan:

👮 Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di bidang yustisial mengenai tindak pidana khusus.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, JAM PIDSUS dibantu oleh:

1. Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;

2. Direktorat Penyidikan;
3. Direktorat Penuntutan;
4. Direktorat Upaya Hukum , Eksekusi dan Eksaminasi;
5. Tenaga Pengakaji Tindak Pidana Khusus.

Tugas

- Melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penutupan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Fungsi

1. Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana khusus berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya.
2. Perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan tambahan penuntutan, eksekusi atau melaksanakan penetapan hukum, dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tidak hukum lain serta pengadministrasiannya.
3. Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung.
4. Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan / atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus masalah dan masalah hukum lainya dalam kebijaksanaan penegakan hukum.
5. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan, dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di lingkungan kejaksanaan.
6. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas wewenang kejaksanaan dibidang tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

📌 Pengertian Korupsi

- Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

📌 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• **Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

• **Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

ⁱ **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara (UU Nomor 20 Tahun 2001).

ⁱⁱ Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (UU Nomor 17 Tahun 2003).